

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK
PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN
TAHUN 2023 DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO**

ANANG ASHARI ROMDHONI

NPM. 21112046

ABSTRACT

The data shows that in 2023 the Sukoharjo Religious Court received a total of 1287 divorce cases. This figure is fairly high throughout 2023. However, what is quite concerning about the high divorce rate in the Republic of Indonesia is that the rights of women and children after divorce are often neglected. In fact, women and children are vulnerable groups and really need legal protection from the state, because women and children are the parties who are most often victimized and feel the negative impact of a divorce.

This research uses an empirical juridical legal approach method, which uses secondary data and primary data derived from books, or legal literature, laws and regulations, interviews and other materials. The theory used to analyze and discuss the problems in this study uses the theory of legal protection put forward by Philipus M. Hadjon.

The results of this study conclude that there are forms of legal protection for the rights of women and children after divorce as stipulated in Article 41 letter (c) of the Marriage Law, Article 149 of the Compilation of Islamic Law, SEMA No. 3 of 2018 and SEMA No. 2 of 2019, which in essence the panel of judges can order the former husband to pay to the former wife in the form of mut'ah maintenance, iddah maintenance, madhiyah and child maintenance. However, there are obstacles to legal protection of the rights of women and children after divorce through judicial institutions, especially in the Sukoharjo Religious Court, namely the complicated execution process and expensive execution costs as well as low legal awareness. In addition, other obstacles are the absence of sanctions for ex-husbands who are not in good faith, namely not fulfilling their obligations to their ex-wives and children as stated in the decision and public knowledge about protecting the rights of women and children after divorce.

Keywords: Legal Protection, Post-Divorce, Women's and Children's Rights

Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara dua manusia yang berlainan jenis kelamin untuk membangun sebuah keluarga serta meneruskan keturunan. (Putri & Marwanto, 2020:1). Setiap orang pasti mendambakan perkawinan yang berbahagia, harmonis dan langgeng sampai maut memisahkan namun tak jarang perkawinan berujung perceraian yang diakibatkan oleh ketidakcocokan saat menjalankan kehidupan berumah tangga. (Putri & Marwanto, 2020:2)

Hal yang cukup memprihatinkan dari tingginya angka perceraian adalah seringkali terabaikannya hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian (Fakhria, 2018:98). Pihak perempuan dan anak adalah kelompok yang rentan dan sangat memerlukan perlindungan hukum dari negara, karena perempuan dan anak adalah pihak yang paling sering menjadi korban dan merasakan dampak negatif dari sebuah perceraian.

Secara yuridis hak-hak perempuan dan anak diakui oleh hukum negara dan mendapatkan jaminan perlindungan melalui berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia (Hamzah dkk, 2022:68). Perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan. Namun menjadi sebuah persoalan serius di negara kita yang seharusnya menjunjung tinggi hukum, ketika hak-hak yang semestinya mendapatkan jaminan perlindungan hukum tersebut seringkali terabaikan bahkan sama sekali tidak terpenuhi (Hamzah dkk, 2022:62).

Pengadilan Agama Sukoharjo pada tahun 2023 menerima sejumlah 1287 perkara perceraian. Angka pada kasus perceraian di Kabupaten Sukoharjo terbilang tinggi sepanjang tahun 2023. Dari jumlah perkara perceraian yang diputus pada tahun 2023 (1264 perkara), hanya sebanyak 6% (86 perkara) yang amar putusannya memerintahkan kepada mantan suami memberikan nafkah kepada mantan istri dan anaknya. Disisi lain, dari jumlah perkara perceraian yang didaftarkan, hanya sebanyak 63 perkara atau 4,9% yang pada petitum gugatannya mengajukan pemberian nafkah untuk mantan istri dan anak dibandingkan dengan total keseluruhan jumlah perkara perceraian sebanyak 1287 perkara.

Dari data yang disajikan di atas menunjukkan bahwa jumlah pemenuhan terhadap hak-hak perempuan dan anak sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah perkara perceraian secara keseluruhan.

Selain itu, adanya pengaduan dari pihak perempuan atau mantan istri bahwa nafkah yang seharusnya diterima berdasarkan amar putusan pengadilan ternyata tidak dilaksanakan oleh mantan suami. Padahal hasil putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selayaknya harus dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait termasuk mantan suami. Apalagi berkaitan dengan hajat hidup dan kebutuhan manusia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan pada penulisan latar belakang dari penelitian ini, maka rumuskan permasalahan yang akan dijawab dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Bagaimana kendala perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian melalui lembaga peradilan, khususnya di Pengadilan Agama Sukoharjo.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengkaji tentang bentuk perlindungan hukum sebagai upaya memberikan jaminan perlindungan hukum atas pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian melalui lembaga peradilan khususnya di Pengadilan Agama Sukoharjo.
2. Mengkaji tentang kendala perlindungan hukum sebagai upaya memberikan jaminan perlindungan hukum atas pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian melalui lembaga peradilan khususnya di Pengadilan Agama Sukoharjo.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis empiris yang bermaksud untuk menganalisa tentang bentuk perlindungan hukum sebagai upaya memberikan jaminan perlindungan

atas pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian melalui lembaga peradilan khususnya di Pengadilan Agama Sukoharjo.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menjelaskan serta menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Bahan Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ialah dengan memadukan data primer yang ada di lapangan dan data sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Setelah perceraian terjadi, terdapat konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban yang muncul untuk dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Sebagaimana rumusan masalah penelitian, ditanyakan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

- a. Perlindungan Hukum Hak-hak Perempuan Pascaperceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban bekas suami pascaperceraian yang harus ditunaikan, di mana hal tersebut merupakan hak-hak perempuan sebagai bekas istri. Beberapa hak-hak perempuan pascaperceraian diatur di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, di mana hak-hak perempuan pascaperceraian antara lain:

1) Nafkah *mut'ah*

Nafkah *mut'ah* adalah salah satu bentuk pemberian yang oleh suami untuk mantan istrinya setelah perceraian, sebagai tanda penghargaan dan penghormatan atas pernikahan yang telah dijalani. Tujuan utama dari pemberian *mut'ah* adalah untuk memberikan dukungan moral dan materiil kepada mantan istri yang mungkin kehilangan sumber nafkah setelah perceraian.

2) Nafkah *iddah*, maskan dan kiswah

Nafkah *iddah* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup perempuan selama masa *iddah*, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan biaya kesehatan. Nafkah *iddah* ini wajib diberikan oleh mantan suami, bahkan jika perceraian tersebut terjadi atas kehendak perempuan.

Maskan adalah tempat tinggal yang layak untuk ditempati oleh perempuan pascaperceraian. Hak atas maskan ini berlaku selama masa *iddah*, yaitu selama perempuan tersebut belum menikah kembali. Sedangkah *kiswah* adalah kata dalam bahasa Arab yang mengacu pada pakaian atau penutup yang sering digunakan dalam konteks ibadah atau upacara keagamaan.

3) Nafkah *hadhanah*, yaitu nafkah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya

termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitupula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggungjawab seorang suami.

4) Nafkah *Madhiyah*

Nafkah *madhiyah* adalah suatu hal yang merupakan kewajiban atas seseorang yang tidak dilakukan pada zaman lampau atau pada masa yang telah lalu. Dalam hal ini, dilakukan oleh seorang suami kepada istri dan anaknya yang seharusnya memberi nafkah yang telah lalu yaitu nafkah yang seharusnya diberikan pada saat masih berlangsungnya pernikahan namun hingga sekarang masih belum terbayarkan, oleh karena itu selama nafkah terutang tersebut belum dibayarkan oleh suami kepada istri dan anaknya maka suami masih memiliki hutang yang wajib dibayarkan untuk memenuhi nafkah keluarganya.

Menurut M. Hadjon perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.

Menurut Philipus M. Hadjon, Bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah

mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Terdapat beberapa langkah perlindungan preventif dalam konteks perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, yaitu :

1. Melalui Undang-Undang (Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
2. Melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
3. Melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI)
4. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya perlindungan hukum preventif untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Berikut beberapa contohnya adalah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga Kantor Urusan Agama (KUA), dan Pengadilan Agama.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Berbagai upaya represif dalam konteks perlindungan

hukum terhadap hak perempuan dan anak pascaperceraian di Indonesia melalui tahapan diantaranya adalah proses pengadilan agama dan penegakan putusan pengadilan

Dalam pelaksanaan penegakan putusan pengadilan, terdiri dari berbagai tahapan diantaranya adalah permohonan eksekusi, penetapan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi.

B. Kendala Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian melalui Lembaga Peradilan, khususnya di Pengadilan Agama Sukoharjo

Perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian merupakan hal yang penting untuk menjamin kesejahteraan mereka. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum tersebut diantaranya yaitu:

1. Proses eksekusi yang rumit dan biaya yang tinggi

Eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Wildan, 2008:38). Dalam pengertian yang lain, eksekusi putusan perdata berarti menjalankan putusan dalam perkara perdata secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pihak tereksekusi tidak bersedia melaksanakan secara sukarela.

Namun kenyataannya rumitnya prosedur formal permohonan eksekusi bagi masyarakat awam, besarnya biaya eksekusi, dibanding dengan jumlah nilai yang telah ditetapkan oleh majelis hakim sangat tidak seimbang. Sebagaimana dinyatakan oleh A. Choiri besarnya biaya eksekusi, dibanding dengan jumlah nilai nafkah mantan istri dan nafkah anak yang ditetapkan oleh majelis hakim

perbulan tersebut sangat tidak seimbang. Oleh karena itu sangat banyak ditemui putusan-putusan yang memuat nafkah mantan istri dan nafkah anak tidak dapat ditegakkan, tidak bernilai, karena tidak mengikat mantan suami untuk melaksanakannya dengan tertib, demi kelangsungan hidup mantan istri terlebih bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya tersebut.

2. Tidak adanya sanksi bagi para mantan suami yang beritikad tidak baik yaitu tidak memberikan kewajibannya kepada istri dan anak setelah perceraian sesuai dengan putusan dari Pengadilan Agama.

Tidak adanya aturan atau sanksi yang tegas dan jelas terhadap suami yang tidak memenuhi hak-hak mantan istri dan anak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga hukum belum dapat menciptakan kepastian.

Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo juga menuturkan adanya para pihak perempuan yang mengadu ke Pengadilan Agama Sukoharjo karena hak-hak berupa nafkah yang sudah diputus di Pengadilan Agama Sukoharjo tidak dilaksanakan oleh mantan suami.

Kelalaian yang dilakukan oleh mantan suami tersebut berupa tidak memberikan nafkah kepada mantan istri menimbulkan kerugian bagi mantan istri dan tentunya hal ini mencerminkan adanya ketidakpastian hukum.

3. Rendahnya kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.

Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah cenderung kurang memahami sistem hukum, terutama mengenai hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian. Mereka mungkin tidak pernah mendapatkan pendidikan formal

atau informal yang memadai terkait hak-hak mereka atau bagaimana cara menuntut perlindungan hukum.

Pendidikan yang terbatas juga mengurangi kemampuan seseorang untuk memahami dokumen hukum, mengakses layanan hukum, atau bahkan mengajukan gugatan di pengadilan. Ketidaktahuan ini menyebabkan perempuan yang bercerai sering kali tidak mendapatkan hak-hak mereka, seperti nafkah, hak asuh anak, atau perlindungan dari kekerasan. Hal ini dapat menyebabkan perempuan dan anak tidak mengetahui hak-hak mereka yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

Kesimpulan

1. Implementasi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo ditinjau dari teori perlindungan hukum menurut M. Hadjon yaitu terpenuhinya 2 (dua) komponen yaitu sarana perlindungan hukum secara preventif dan sarana perlindungan hukum secara represif. Secara preventif, perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian sudah cukup terpenuhi. Akan tetapi secara represif perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian belum sepenuhnya terpenuhi, dikarenakan terdapat pada tahapan eksekusi membutuhkan proses yang rumit dan biaya yang tinggi.
2. Kendala perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian melalui lembaga peradilan, khususnya di Pengadilan Agama Sukoharjo diantaranya adalah tidak adanya sanksi bagi mantan

suami yang tidak beritikad baik yaitu tidak melakukan pemenuhan kewajibannya terhadap mantan istri dan anaknya yang sudah tertuang dalam putusan. Selain itu kendala yang lain adalah proses eksekusi yang rumit dan biaya eksekusi yang tinggi serta rendahnya kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.

A. Daftar Pustaka

- Fakhria. 2018. "Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Finansial Perempuan". *Legitima* Vol. 1 No. 1. 98-99.
- Hamzah, dkk. 2022. "Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam". Volume 6 No. 1. 62-68.
- Khoiri, Achmad. 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian yang Terabaikan. Diakses pada 20 April 2024 dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-perceraian-yang-terabaikan-oleh-hakim-peradilan-agama-oleh-ahmad-choiri-11-9>.
- Putri & Marwanto. 2020. "Pengawasan Terhadap Kewajiban Pemberian Nafkah Oleh Mantan Suami Kepada Mantan Istri Pascaperceraian". *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 8 No. 10. 1-2.
- Suyuthi, Wildan. 2008. *Praktik Kejurusitaan Pengadilan*. Jakarta: Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil MA-RI.